

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Famili (Keluarga) ialah unit terkecil berasal struktur bangunan komunal/warga . Struktur bangunan sebenarnya wajib kokoh atau kokoh supaya internal warga didalamnya sebagai lebih tertib. Syariat islam sudah membentuk sebuah sistem famili (keluarga) lewat pintu pernikahan. Abu Zahra mengatakan bahwa nikah merupakan ‘imadu al-usrah, perkawinan artinya rukun serta penopang famili.¹

Aturan famili (keluarga) didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf menjadi aturan yang mengatur kehidupan famili (keluarga) sejak awal pembentukan famili (keluarga). Tujuannya merupakan buat mengatur korelasi (hubungan) antara suami, istri dan keluarga. Pernikahan, dan pemeliharaan , warisan dan wasiat adalah bagian dari ruang lingkup itu ²

Pernikahan islam adalah pernikahan, yang merupakan korelasi (hubungan) atau ikatan atau (mitsaqan ghalizhan) akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menyadari pentingnya sebuah akad ini, akan sangat membantu terwujudnya hubungan yang bahagia dan abadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawah aturan agama.³

¹Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 1.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004), h.23.

³Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h.209.

Agama sebagai kepercayaan tidak hanya menganggap bahwa pernikahan adalah jalan yang sah atau batu loncatan untuk memulai sebuah famili (keluarga). Pernikahan bukanlah cara yang jalan satu - satunya buat melahirkan anak yang taat terhadap aturan agama. Terlebih dari itu, agama memandang pernikahan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar yang mencakup berbagai aspek masyarakat berbasis islam yang berdampak besar pada islam dan eksistensi Islam.⁴

Terjadinya perceraian akan menyebabkan terjadinya kedua persoalan gonogini (harta bersama) serta persoalan hadhanah (mengurus anak). Tentang akibat perceraian berdasarkan perceraian berdasarkan Bab 8 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. karena;

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan Pengadilan.⁵

Jika merujuk ke Pasal 39, dikatakan ;Pertama, talak (cerai) hanya bisa dikerjakan sebelum sidang legislatif pengadilan, sehabis pengadilan yang bersangkutan berbuat untuk mediasi para pihak dan gagal. Kedua, buat melanjutkan talak (cerai), wajib terdapat alasan yang baik mengapa pasangan tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Dan ketiga, proses perceraian di muka pengadilan diatur dengan peraturan hukum lain..⁶

⁴Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta :Laksana, 2017), h. 401.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung:Citra Umbara,2017),h.13

⁶*Ibid.*, h.13

selanjutnya ke Pasal 41, menyatakan bahwa akibat dari perceraian pada mulanya tetap menuntut siperempuan (ibu) dan silaki-laki (ayah) untuk memelihara dan membesarkan bayi (anak) demi maslahat terbaik dari perceraian. Pengadilan anak (jika ada) memutuskan bagaimana merawat anak. Kedua, silaki-laki (ayah) ini merupakan penanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan sekolah seluruh bayi (anak). Jika silaki-laki (ayah) ini merupakan tidak mampu benar-benar mewujudkan tersebut diatas, ini merupakan wewenang pengadilan dapat memutuskan bahwa siperempuan (ibu) juga harus diberikan amanah menanggung biayanya. Ketiga, wewenang Pengadilan bisa mewajibkan kepada silaki-laki (suami) untuk menanggung biaya penghidupan atau bisa memilih sesuatu beban tanggung jawab bagi siperempuan (istri).⁷

Tentang Bab X, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak serta kewajiban antara silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) dan anak, Pasal 45 menyatakan bahwa; Pertama, silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) diwajibkan memelihara dan mensekolahkan/mendidik bayi (anak) mereka dengan baik. Kedua, kewajiban silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) sebagaimana maksud pada ayat (1). Ini berkelanjutan sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup sendiri. Kewajiban akan berlanjut bahkan jika antara silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) bercerai.

Menganalisis Pasal 46, disebutkan Pertama sibayi (anak) memiliki kewajiban menghormati silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) dan mematuhi niat baik keduanya. Kedua, ini adalah kewajibannya untuk menjaga orang tua dan keluarga tetap tegak, sejauh kemampuannya, ketika anak-anak tumbuh dan mereka membutuhkan bantuan mereka..

⁷*Ibid.*, h.14

Kemudian pada Pasal 47, disebutkan bahwa pertama, sibayi (anak) yang usianya masih dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan pernikahan berada di bawah pengawasan silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) kecuali dicabut kekuasaannya. Kedua, ini adalah kewajiban silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) mewakili sibayi (anak) di pengadilan serta perilaku non (luar) pengadilan.⁸

Selain itu, Pasal 49 pertama, menyatakan bahwa silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) harus kehilangan hak untuk melepaskan satu atau lebih sibayi (anak) untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang hendak mengasuhnya, keluarga sibayi (anak) dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau itu mungkin, pejabat yang berwenang. Wewenang pengadilan tentang masalah tersebut ialah :

- a. Ia merupakan melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia merupakan berkelakuan buruk sekali.
- c. Meskipun silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu) dicabut kekuasaannya, keduanya masih wajib agar menanggung biaya pengasuhan untuk sibayi (anak) tersebut.⁹

Hadhanah adalah perlakuan yang harus dilakukan oleh orang tua, karena jika anak-anak diabaikan tanpa Hadhanah dan hidup mereka sia-sia. Para ulama fiqh sepakat bahwa mendidik dan mengasuh, ini merupakan kewajiban silaki-laki (ayah)/siperempuan (ibu), sebab ketika sibayi (anak) masih kecil, hal itu dapat

⁸*Ibid.*, h.15

⁹*Ibid.*, h.16

melukai dirinya sendiri dan masa depannya serta mengancam keberadaan jiwanya.¹⁰

Pengasuhan sibayi (anak) atau hadhanah merupakan suatu kegiatan mengasuh, membesarkan, dan mendidik seorang bayi (anak) sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹ Sedangkan Menurut Luis Ma'luf, al-Munjid, sebagaimana dikutip Drs. Armia, asal kata hadhanah adalah (حَضَنَ) yang berarti mengumpulkannya kedalam dadanya yaitu mendekap atau memeluk. Kata ini identik dengan kata-kata (رَبَى) yang berarti merawat dan mengasuh.¹² Sedangkan menurut Ibnu Manzur, sebagaimana dikutip Drs. Armia, bahwa hadhanah digunakan untuk menunjukkan sikap para wanita yang mengumpulkan anaknya dalam pangkuanya. Beliau juga mengatakan kata hadhanah identik dengan (تَرْبِيَهُ) yang berarti mendidik sehingga pada orang tua disebut dengan (رَبَى) yaitu pendidik.¹³

Sedangkan Menurut Ibrahim Anas, sebagaimana dikutip Drs. Armia bahwa hadhanah adalah:

أَوْلَايَةٌ عَلَى الطِّفْلِ لِتَرْبِيَتِهِ وَتَدْبِيرِ شُؤْنِهِ¹⁴

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil untuk mendidik dan mengurus segala sesuatunya.

Sedangkan Menurut Sa'di Abu Jaib menuliskan dalam kitanya al-Qamus al-Fiqhiyah, sebagaimana dikutip Drs. Armia, bahwa hadhanah adalah :

¹⁰Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 323

¹²Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 144.

¹³*Ibid.*, h. 209

¹⁴*Ibid.*, h. 209

تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ بِمَا يَصْلِحُهُ وَيَقْوِيهِ عَمَّا يَضُرُّهُ وَلَوْ كَانَ
كَبِيرًا مَجْنُونًا¹⁵

Artinya : Mendidik orang yang belum bisa menjaga diri, melakukan apa yang baik/bermanfaat bagi mereka, dan menjahui sebab-sebab yang menjadikan bahaya bagi dirinya, walaupun ini merupakan orang dewasa yang gila.

Sedangkan Menurut Imam Khatib asy-syarbaini pengarang kitab Mughni al-Muhtaj, sebagaimana dikutip Drs. Armia dijelaskan bahwa Hadhanah itu adalah :

الْحَضَانَةُ حِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ وَتَرْبِيَةٌ وَالْإِنَاثَ أَلْيَقُ بِهِ¹⁶

Artinya : Hadhanah adalah menjaga dan mendidik orang yang belum sanggup mengurusinya sendiri, dan orang yang paling layak melaksanakannya adalah kaum perempuan.

Fiqh menyatakan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya ketika memiliki anak di bawah usia tujuh tahun, ibu berhak untuk merawatnya dan ayah tetap memiliki kewajiban untuk merawatnya. Ini merupakan alasan bahwa ibu lebih sayang dari pada ayah mereka, ini merupakan usia dimana sibayi (anak) membutuhkan lebih banyak kasih sayang. Jika hadhanah ke ibu, ayah akan menanggung semua biaya hadhanah. Ini adalah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.

Menganalisis makna hadhanah secara etimologis, kita dapat menyimpulkan bahwa kata hadhanah mengungkapkan sikap serta ini merupakan wujud kasih sayang silaki-laki (ayah)/ siperempuan (ibu) terhadap anak-anaknya. Kita lihat

¹⁵*Ibid.*, h.210

¹⁶*Ibid.*, h.210

dengan jelas tertanam dalam sikap. Sikap yang dimaksud adalah pelukan dan belaian orang tua sebagai simbol cinta dan kasih sayang kepada anak.¹⁷

Menurut Alauddin ibn Abi Bakar al-kasani, sebagaimana dikutip Drs. Armia kata hadhanah adalah sebagai simbol kasih sayang orang tua yang tergambar dalam dua pengertian kata. Pertama, kata hadhanah mengandung arti;

جَعَلَ شَيْئًا فِي نَاحِيَةٍ¹⁸

Artinya; menjadikan sesuatu berada disatu sisi. Dalam pemakaian sering disebutkan

حَضَنَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ¹⁹

Yang mengandung pengertian bahwa laki-laki telah menyiapkan sesuatu.

Kedua menurut Syekh Romli mengatakan dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj, sebagaimana dikutip Drs. Armia, kata hadhanah itu mengandung pengertian

الْجُنُبُ لِضَمِّ الْحَضَانَةِ الْوَالِدِ إِلَى الْوَالِدِ²⁰

yang berarti disamping untuk mengumpulkan atau membawa mengasuh anak kepadanya. Dalam penggunaannya dijelaskan sikap ibu yang memeluk dan membawa anaknya yang berada dalam dekapannya.

Secara terminologi menurut Ahmad Muhammad Assaf, sebagaimana dikutip Drs. Armia hadhanah yaitu:²¹

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامِ بِحِفْظِ الصَّغِيرِ أَوْ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْمُعْتَوَةِ الَّذِي لَا يَمِيزُ وَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ وَتَعَهُّدِهِ بِمَا يَصْلُحُهُ وَوَقَائِهِ مِمَّا يُؤْيِيهِ وَيُضْرَهُ وَوَتَرْبِيَّةِ جِسْمًا وَنَفْسِيًّا وَعَقْلِيًّا كَيْ يَقْوَى عَلَى النُّهُوضِ بِتَبَيُّنَاتِ الْحَيَاةِ وَالْإِضْطِلَاعِ

¹⁷Armia, *FikihMunakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h.210

¹⁸*Ibid.*, h.210

¹⁹*Ibid.*, h.211

²⁰*Ibid.*, h.211

²¹*Ibid.*, h.211

بِمَسْئُورِهَا وَلِيَاتِهَا

Artinya; Sesungguhnya hadhanah itu adalah menunjukkan pemeliharaan anak yang masih kecil atau yang belum mumayyiz dan belum mampu mengurus diri sendiri untuk memilih segala segala yang memberi kebaikan bagi dirinya, dan menjahui segala yang mendatangkan bahaya bagi dirinya. Dan memberikan pendidikan padanya baik jasmani, keperibadian, agar ia mampu tumbuh dan bertahan hidup dan mengimbangi kesetaraan hidup diwilayah tempat tinggalnya.

Ini merupakan Putusan Nomor: 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk, penggugat yang berinisial HS dan tergugat yang berinisial RD, penggugat HS mendaftarkan permohonan gugatan pada perkara pencabutan hadhanah anak yang belum mumayyiz serta penetapan hadhanah terhadap penggugat (ayah sedara/kandung) kepada pengadilan Agama Lubuk Pakam. Penggugat mendartarkan gugatan pencabutan hadhanah yang jatuh keibunya, dengan alasan karena tergugat bahwa sejak bulan September 2015 Tergugat telah menyerahkan anak yang bernama Raja Habiaran Diafari Siregar bin Habiaran Siregar kepada Penggugat dan sejak itu Penggugatlah yang merawat, mengasuh dan mendidikan anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk melihatnya.

Bahwa saat dalam proses perkara tingkat banding Telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bahkan telah melahirkan seorang anak pada tanggal 28 Mei 2018 di Rumah Sakit Stella Maris Medan. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dapat dikatagorika seorang ibu yang tidak baik dan tidak dapat menjaga diri sehingga siperempuan (mantan istri) tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Bahwa tentang permasalahan tersebut pihak keluarga telah

berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasa 156 huruf (c) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan dengan doktrin hukum islam dalam Kibat Kifayah Al-Akhyar Juz 11 halaman 152 Jo Kitab Al-Iqna' Fi Halli A Fazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195 – 196 :

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعٌ : الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينَ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانُ
وَالْإِقَامَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ ، فَإِنْ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ²²

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) : 1. Akal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. muslim, 4. Iffah, 5. Terpercaya, 6. Bertempat tinggal tetap/tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami, Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, ka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Doktrin hukum islam dalam Kitab Al-Baijuri Juz 11 Halaman 198 :

لِعِفَّةٍ وَالْأَمَانَةِ فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ تَارِكَةِ الصَّلَاةِ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا²³.

Artinya : Diantara syarat hadhonah yaitu mempunyai sifat amanah/iffah, yaitu mencegah diri dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji.

Bahwa dalam putusan nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk tentang pencabutan serta penetapan Hadhanah , Majelis Hakim memutus menggabungkan dalil gugatan penggugat, permohonan gugatan atas pencabutan gugatan yang sebelumnya jatuh kepada ibu serta menetapkan hadhanah kepada penggugat yaitu ayah sedara/kandung. karena tergugat tidak memenuhi panggilan atas relas panggilan yang

²²Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk

²³Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk

dilaksanakan jurusita. yang bersifat wajib, yaitu tergugat tidak dapat membantah atas apa yang dijelaskan dalam gugatan dipersidangan. maka majelis hakim menganalisis dengan mengadili seadil-adilnya terhadap duduknya perkara: pertama, Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir; kedua, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; ketiga, Mencabut pengasuhan /hadhanah terhadap Tergugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Habiaran Diapari Siregar, laki laki, lahir 24 Juni 2014, sebagaimana diktum angka 3 Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 742/K/Ag/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. dan Keempat Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliha terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Raja Habi Diapari Siregar, laki laki, lahir 24 Juni 2014 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz),

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul, **“AYAH LEBIH UTAMA DIBANDINGKAN IBU DAN KELUARGA IBU DALAM PENETAPAN HADHANAH (Analisis Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain::

1. Bagaimana Penetapan Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i ?

2. Mengapa Ayah Lebih Diutamakan Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah Dalam Putusan Nomor 0050/pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk Mengetahui Penetapan Hadhanah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i.
3. Untuk Mengetahui Ayah Lebih Diutamakan Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah Dalam Putusan Nomor 0050/pdt.G/2019/ Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Menyampaikan pemikiran bagi perkembangan hukum pada bidang aturan (hukum) dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan putusan Hadhanah dalam Inkuisisi. Selain mempertimbangkan pendekatan, hasil kajian ini akan memperkaya khasanah ilmu di bidang KHI dan pemahaman di bidang Mahab Imam Syafii.

2. Manfaat Praktis

Keunggulan penelitian ini adalah menyampaikan jawaban atas persoalan yang muncul di masyarakat, baik dari segi penafsiran, pemahaman, juga persoalan-persoalan yang melingkupi Hadhanah, dan kemudian membimbing dan

menjadikannya tersedia bagi lebih banyak peneliti. Idealnya, hasil penelitian ini akan digunakan oleh masyarakat umum di masyarakat (kepentingan sosial)

E. Kajian Terdahulu

Pengulangan materi secara mutlak karena penelitian-penelitian terdahulu pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara pokok bahasan yang diteliti menggunakan penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh para sarjana hukum lainnya, ini merupakan upaya untuk menghindari asumsi plagiarisme, peneliti berikut memaparkan makalah penelitian sebelumnya yang sangat mirip digunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti..

Selama penelitian yang dilakukan penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tidak ada penelitian yang membahas “Ayah Lebih Utama Dibandingkan Ibu dan Keluarga Ibu Dalam Penetapan Hadhanah (Analisis Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam”.

Penulis baru saja menemukan kalimat tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu :

1. Jurnal Jumroh. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, prodi Hukum Perdata Islam, prodi hukum keluarga alumni 2018, dengan judul “Hak Hadhanah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Analisis Putusan nomor.1235/pdt.g/2017/PA.Srg)”.²⁴ Kajian ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang melatar belakangi putusan Perkara

²⁴Jumroh, “Hak Hadhanah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah (Studi Analisis Putusan no.1235/pdt.g/2017/PA.Srg),” (Jurnal –UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

Nomor 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang hak asuh anak (Hadhanan) dan pandangan fiqh? Dan apa tanggung jawab ayah di bawah keputusan hak asuh yang diberikan kepadanya? Kesimpulan dari kajian akademik di atas adalah bahwa putusan majelis hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum positif, Pasal 156c, menyatakan: Untuk hak Hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak Hadhanah.” Hal ini untuk mengatasi ketakutan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang-orang yang kurang mampu akan berdampak buruk pada anak-anak yang mengasuh mereka..

Ini merupakan putusan majelis hakim yang memutuskan perkara No.1235/Pdt.G/2017/PA.Srg. sebagai alat pertimbangan dari hukum yang digunakan yakni pasal 125 didalam (HIR) ayat (1), yang pada dasarnya memutuskan kasus ini dengan verstek atau karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan atas liputan aturan yang terjadi dipersidangan. Selain itu pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan hak hadhanah memakai hukum positif, yaitu pasal 156 poin c KHI dan pasal 1 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemilik Hadhanah, ibu dari anak penggugat dan tergugat, tidak dapat merawatnya karena dia memberi contoh yang buruk. Itu diyakini memiliki sikap buruk terhadap anak-anak dan masyarakat sekitarnya Maka berasal itu Majelis Hakim memutuskan hak hadhanah bagi anak yg belum mumayyiz pada ayah selaku ayah kandungnya.

2. Skripsi Levi Winanda Putri, NIM : 210117075, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Jurusan Hukum Perdata Islam, prodi hukum keluarga. Lulus 2021 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADHANAH

ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)”. Karya ini berkaitan dengan pengasuhan bayi (anak) di bawah umur 18 tahun. Ini adalah hak untuk merawat bayi (anak) laki-laki dan perempuan, atau bayi (anak) dengan penyakit mental. Ini merupakan dapat perhatian khusus dalam ajaran agama. Jika perceraian dalam rumah tangga, ibu atau kerabatnya lebih mungkin memiliki hak untuk mengasuh anak, di sisi lain, dalam sebuah keluarga di desa Wetan, hak asuh anak dialihkan kepada ayah yang sebenarnya karena ibu telah bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan putusan pengadilan. Menghadapi permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah dan selanjutnya mempelajari tentang hak-hak hadhanah pada anak yang belum dialihkan kepada ayah kandung. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Akibatnya, karena ibu bekerja di luar negeri, ayah diberikan hak atas hadhanah untuk anak keterbatasan mental dan dia mendapatkan nafkah yang baik untuk pemeliharaan anak setelah dipelihara dengan ayahnya. Menurut hukum Islam, hak hadhanah yang diberikan kepada ayah dapat diterima karena ibu terhalang untuk memperoleh hak tersebut. Berdasarkan Masalah Mursalah, ayah berhak atas hadana karena anak sudah terbiasa mengikutinya sejak kecil dan ayah memiliki perilaku baik karena hak anak masih terpenuhi.²⁵

²⁵Levi Windana Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun),” (Skripsi – IAIN Ponorogo, Ponorogo-2021).

3. Skripsi Erica Ferdiana, NIM: 14621019, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN CURUP, Jurusan Hukum Perdata Islam, prodi hukum keluarga. Lulus 2019, dengan judul "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam". Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep hadhanah sesuai dengan syariat Islam (KHI) dan konsep hadhanah dalam Pasal 105 KHI dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Survei ini menggunakan metode survei perpustakaan (library survey). Ini adalah studi yang berfokus pada daftar pustaka, jurnal, atau sumber lain. Dan pengumpulan data sastra terdiri dari membaca, menganalisis, dan menganalisis ayat hukum Al-Qur'an yang berhubungan langsung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa intervensi. Sumber - sumber utama adalah Al-Qur'an dan hadits, yurisprudensi dan hukum Islam. Kajian ini menemukan bahwa Hadhanah pertama menurut hukum Islam dalam hal cerai atau cerai antara suami istri dengan anak yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah ibu. Kedua, menurut para ahli hukum, dalam hal parenting, keluarga ibu lebih diutamakan daripada keluarga ayah. Menurut kompilasi hukum Islam, ibu memberikan prioritas utama untuk mempertahankan hak Hadhanah anaknya sampai anak berusia 12 tahun. Namun, pada usia 12 tahun, ayah diberikan hak untuk memilih apakah akan memutuskan hak Hadhanah dengan ibu atau ayah, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, seperti tercantum dalam pasal 105 KHI²⁶

²⁶Erica Ferdiana, "Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi – UIN Curup, curup, 2019).

4. Skripsi Lutfi Abdul Latif, NIM: 11150440000108, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Hukum Perdata Islam, prodi hukum keluarga, lulus 2020, Dengan judul “Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan secara vertikal, horizontal, dan diagonal mengenai ketentuan hadhanah yang meliputi siapa yang berhak mengasuh, urutan pengasuhan setelah ibu, syarat orang yang mengasuh, pembiayaan pengasuhan anak, usia boleh memilih pengasuh, dan aturan tentang anak dibawa ke luar negeri dalam perbandingannya antara Fikih Syafi`i, Hukum Keluarga Indonesia, dan Hukum Keluarga Maladewa. dengan melakukan pengkajian terhadap kitab fikih klasik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari hasil analisis perbandingan vertikal ditemukan bahwa Hukum Keluarga Indonesia dan Hukum Keluarga Maladewa sama-sama telah melakukan keberanjakan hukum dari aturan yang terdapat dalam Fiqih Mazhab Syafi`i yang merupakan mazhab mayoritas dari kedua negara tersebut. Keberanjakan Hukum Keluarga Indonesia dari Fikih Syafi`i hanya masa pengasuhan anak termasuk usia untuk memilih, syarat-syarat menjadi pengasuh anak dan tidak diaturnya pengasuh anak pergi ke luar negeri. Keberanjakan Hukum Keluarga Maladewa dari Fikih Syafi`i yaitu hanya masa pengasuhan anak termasuk usia untuk memilih, orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu, dan ketentuan pengasuh anak pergi ke luar negeri. Sedangkan secara perbandingan horizontal, Hukum Keluarga Indonesia dan Maladewa memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan tersebut dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan penetapan hadhanah yaitu hadhanah sebagai aturan yang tertulis dan dilegislati oleh pemerintah, yang paling berhak mendapatkan hadhanah, dan siapa yang membiayai

pemeliharaan anak. Sedangkan perbedaan antara kedua negara tersebut adalah Pengasuhan setelah ibu, syarat-syarat mengasuh anak, batas usia anak boleh memilih wali asuh, dan aturan anak dibawa ke luar negeri. Kemudian, secara perbandingan diagonal, dapat ditemukan bahwa Indonesia dan Maladewa memiliki keunggulannya masing-masing. Keunggulan Indonesia yang tidak ditemukan di Maladewa dapat dilihat dari syarat mengasuh anak dan batas usia anak boleh memilih wali asuh. Sedangkan keunggulan yang dimiliki Maladewa namun tidak dimiliki Indonesia adalah aturan mengenai pengasuhan anak dibawa ke luar negeri.²⁷

Berdasarkan informasi di atas, penulis menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dari penelitian saat ini yang penulis rencanakan untuk dilakukan. Penelitian - penelitian sebelumnya belum mengungkap bahan penelitian untuk menjelaskan hadhanah, dalam mazhab KHI dan Syafi'i, dan dalam putusan nomor 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun penelitian ini akan menjelaskannya..

F. Kerangka Teori

1. Kompilasi Hukum Islam

Ini merupakan sekumpulan aturan agama yang ditulis demi pasal. Penyusunan hukum Islam merupakan artikel akhir yang sangat panjang dan karena

²⁷Lutfi Abdul Latif, "Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa," (Skripsi –UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

efek dari perubahan sosial-politik yang kadang-kadang terjadi di negara ini, selain UU Perkawinan (Pasal 170), UU Waris termasuk UU Wasiat (14 pasal).²⁸

2. Mazhab Imam Syafi'i

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Mazhab diartikan menggunakan haluan atau ajaran pemikiran aturan islam yang sebagai ikutan umat islam. Jadi Mazhab Imam Syafi'i artinya dapat diartikan dengan haluan atau ajaran pemikiran aturan islam yg dipelopori sang Imam Syafi'i yg telah menjadi sirkulasi pemikiran yang diikuti oleh umat islam.²⁹

G. Metode Penelitian

Banyak sekali aspek yang terkait dengan metodologi yang digunakan pada penelitian ini bisa dengan mudah dijelaskan menjadi berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang bertujuan buat menyebutkan secara cermat ciri-ciri dan berita kabar yang ada. Untuk mengetahui frekuensi kejadian yang bersangkutan dalam penelitian, penulis memakai jenis penelitian aturan normatif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian aturan normatif karena penelitian hukum yang dilakukan terdiri dari penelusuran bahan hukum dalam kepustakaan..³⁰ Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian aturan yang

²⁸<http://repository.uin-suska.ac.id/527022/TESIS/DENDIIRAWAN.pdf> diakses tanggal 16 Agustus 2021. Pukul 14.40

²⁹Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h.931

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h.14.

meneliti masalah hukum secara menyeluruh dari sudut pandang hukum dalam kerangka norma hukum yang telah ditetapkan.³¹

2. Objek Penelitian

ini merupakan kajian Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

3. Pendekatan Penelitian

ini merupakan kajian pendekatan kasus. Pendekatan litigasi dibuat dengan menganalisis persoalan - persoalan yang berkaitan dengan masalah langsung yang berujung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dianalisis dengan mengacu pada pertanyaan hukum. Studi kasus adalah penelitian persoalan – persoalan tertentu dari berbagai aspek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan keputusan Inkuisisi dan analisis soal kasus terkait Hadhanah yang berkekuatan hukum tetap. Penting untuk pendekatan ini adalah penentuan rasio atau penalaran, yaitu pertimbangan pengadilan ketika mengambil keputusan.

Kemudian, karena analisis penelitian ini berangkat dari pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu seperti yang diharapkan peneliti, terdapat pula pendekatan konseptual dalam kaitannya dengan hukum Islam dan Madzhab Syafi'i dengan pendekatan ini menghasilkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.³²

³¹Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, h.10.

³²Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, h.13.

4. Sumber Data Penelitian

buat melengkapi data yang diharapkan pada penelitian ini, maka dilakukan penelitian menggunakan cara menelaah bahan pustaka yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis menggunakan penerangan sebagai berikut :

a. Bahan aturan utama yaitu bahan aturan yg diperoleh dari undang-undang, catatan resmi, atau dokumen yang kredibel seperti pengadilan. pada hal ini artinya Putusan nomor : 0050/Pdt.G/2019/Pengadilan agama Lubuk Pakam, Perundang-undangan, Undang-undang Pertama Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi hukum Islam, serta Putusan Pengadilan agama serta Mazhab Syafii. menjadi bahan aturan utamanya pada penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi aturan yang bukan artinya dokumen resmi. pada hal ini, sumber sekunder penelitian ini artinya skripsi hukum, tesis hukum, disertasi aturan, jurnal hukum, serta buku-kitab hukum lainnya. terdapat juga kamus hukum serta wawancara pribadi pada hakim, atas keputusan pengadilan.

c. Bahan aturan tersier, yakni bahan-bahan yang menyampaikan petunjuk juga penerangan terhadap bahan hukum utama serta sekunder, seperti kamus, serta lain-lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, sehingga metode pengumpulan data yang dipergunakan artinya metode perpustakaan. Definisi metode perpustakaan ialah metode mencari dan mengumpulkan data buat buku atau bahan pustaka tertentu. dalam penelitian ini, objek penelitian meliputi keputusan,

peraturan, buku, jurnal, ilmuwan, pendapat sarjana hukum, serta sumber lain yang berkaitan menggunakan rumusan persoalan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan teknik pengolahan data, dengan memakai metode naratif-analitif, yaitu persoalan yang dibahas akan dijelaskan/dipaparkan apa adanya, dan di akhirnya dianalisis kelebihan dan kelemahan dari pendapat-pendapat itu menggunakan analisis Kompilasi hukum Islam serta Mazhab Syafi'i.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup pada isi skripsi, antara satu bab menggunakan bab yg lain saling berkaitan menjadi suatu kesatuan yang utuh. supaya penulisan ini bisa dilakukan secara runtun serta tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yg disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis Hadhanah dan Kompilasi hukum Islam serta Mazhab Syafi'i. dalam bab ini akan berbicara tentang Hadhanah yang meliputi: Pengertian, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, ketentuan hadhanah dari Undang-Undang serta pandangan Fuqaha tentang hadhanah. serta akan membahas tentang Kompilasi hukum Islam dan Mazhab Syafi'i yang meliputi: pengertian, dasar hukum, klasifikasi Kompilasi hukum Islam dan Mazhab Syafi'i.

Bab III gambaran umum Pengadilan agama Lubuk Pakam. pada bab ini akan berbicara tentang Pengadilan agama yang meliputi: sejarah, profil, struktur, daerah hukum, tugas dan fungsi Pengadilan agama Lubuk Pakam.

Bab IV Analisis putusan Pengadilan agama Lubuk Pakam No. 0050/Pdt.G/2019/PA.Lpk menggunakan perspektif Kompilasi hukum Islam serta Mazhab Syafi'i. pada bab ini akan diuraikan duduk perkara perkara dalam putusan tersebut. lalu akan diuraikan bagaimana pertimbangan hakim atas pilihan hukum yg diterapkan pada putusan, dilengkapi menggunakan analisis penulis terhadapnya dengan menggunakan perspektif Kompilasi hukum Islam serta Mazhab Syafi'i.

Bab V Penutup, terdiri dari : kesimpulan dan saran

